

DOKUMEN
PEMBERITAHUAN WAKTU
PERPANJANGAN PEMBERIAN INFORMASI



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ALASAN DALAM HAL PPID MEMBUTUHKAN WAKTU PERPANJANGAN PEMBERIAN INFORMASI

Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan mengurikan alasan – alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut.

Perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan Permohonan Informasi Publik diatur dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

- 1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum :
 - a. Menguasai atau mendokumentasikan Informasi;
 - b. Publik yang diminta; dan/atau dapat memutuskan status Informasi yang dimohon
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi

**TIM PPID PELAKSANA
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso no.09 Palangka Raya 73112,
Telepon . (0536) 4270391 Faksimale. 4270391
Laman : dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

FORMULIR PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Nomor :

Berdasarkan Permohonan Informasi pada (tanggal/bulan/tahun) dengan Nomor Pendaftaran....., bersama ini disampaikan kepada Saudara/i:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
E-mail :
Informasi yang dibutuhkan :

No	Nama Informasi Publik

Dengan ini disampaikan bahwa waktu penyampaian informasi sebagaimana dimohonkan waktu diperpanjang penyampiannya hingga (tgl/bulan/tahun) dengan alasan sebagai berikut :

Palangka Raya,
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Dinas Kesehatan

()